BAB V

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung, para calon anggota pembiayaan yang akan mengajukan pembiayaan harus siap dengan persyaratan yang akan diberikan oleh BMT kepada anggota. Pada bab ini akan disajikan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

A. Jaminan yang dipersyaratkan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam memberikan pembiayaan

BMT sebagai bentuk lembaga keuangan yang pada umumnya berbentuk koperasi, salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada masayarakat dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Hasil penelitian bahwasannya dalam setiap permohonan pembiayaan, calon anggota wajib memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh pihak BMT. Seperti pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung calon anggota menyertakan jaminan (*Collateral*). Jaminan yang dipersyaratkan saat pengajuan pembiayaan adalah fotokopi KTP/KK/Surat Nikah suami-isteri dan jaminan, untuk jaminan sertifikat, BPKB Kendaraan bermotor maupun mobil. Selain hal tersebut sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota

pembiayaan BMT akan menganalisis mengenai kelayakan pembiayaan. Salah satu prinsip yang dipakai untuk menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang akan diajukan oleh anggota adalah menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C itu sendiri adalah *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *dan condition* (prospek usaha). Dalam penilaian permohonan pembiayaan terhadap anggota lembaga keungan menggunakan prinsip 5C dalam prinsip tersebut terdapat salah satu prinsip yaitu *collateral* (jaminan).

Collateral (Jaminan) adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.[1] Jaminan merupakan asset yang dimilki oleh calon anggota penerima pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterimanya. Penilaian jaminan ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika terjadi suatu resiko yang tidak diinginkan oleh BMT yaitu resiko kegagalan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengaman dari kewajiban.

Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Maka jaminan

[1] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit……..,* hlm. 75

yang diberikan anggota harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan disini digunakan sebagai pelengkap dan pengaman dalam pembiayaan jika sewaktu-waktu anggota terjadi wanprestasi atau gagal dalam membayar angsuran.

Sesuai dengan pendapat Sentosa Sembiring dalam bukunya "Hukum Perbankan" bahwa Secara umum jaminan mempunyai fungsi sebagai pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki pihak. Dengan adanya jaminan pihak ketiga diharapkan dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan juga digunakan sebagai penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.[2]

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Lestari, bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT jumlahnya adalah tidak terbatas. Jaminan yang diajukan oleh anggota jumlahnya lebih besar maka modal yang diberikan oleh BMT juga akan besar. Namun jika jaminan yang diajukan oleh anggota jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil.

[2] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*……., hlm. 69.

Hal ini digunakan untuk pengaman dan memperkuat suatu pembiayaan jika anggota lalai atau melakukan wanprestasi terhadap angsurannya.[3]

Sama halnya yang diungkapkan oleh Jamilah yaitu dalam praktik pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, terdapat salah satu syarat yang telah disebutkan dalam prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu menyerahkan jaminan. Pernyetaan jaminan pada pembiaayaan yaitu untuk melindungi shahibul maal dari resiko wanprestasi yang dilakukan mudharib.[4]

Kriteria jaminan yang bisa dijaminkan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung seperti asset. Selain itu, bisa non asset atau perorangan yang menjaminkan seperti saudaranya yang mau menggaransi dari kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan sebagai salah satu penjamin dari pembiayaan. Untuk jenis jaminan yang diterima di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung adalah seperti surat-surat berharga. Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya secara langsung tapi bukti surat kepemilikan. Surat-surat diamankan oleh pihak lembaga dan sewaktu-wajtu dapat digunakan untuk pengaman jika sewaktu-waktu anggota mengalami wanprestasi.

---

[3] Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari, "*Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus",* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 5 No. 2, Desember 2017, hlm. 345.

[4] Wardah Jamilah, "*analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Stadi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah)"*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012, hlm. 200.

Sesuai dengan pendapat Noel Chabannel Tohir "*Panduan Lengkap Menjadi Account Officer"* Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum. Selan itu Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan, Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.

Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Lestari mengungkapkan bahwa Jaminan yang diajukan oleh anggota kepada pihak BMT dapat berupa BPKB Kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah maupun perorangan.[5] Dalam penelitian khanafi juga mengungkapkan bahwa jaminan yang dapat digunakan adalah surat-surat berharga seperti: sertifikat tanah, Surat Keputusan (SK) Pegawai, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP), Slip Gaji (Struk Gaji) dan Pensiun (Karip). Nilai barang jaminan biasanya selalu lebih besar daripada nilai pembiayaan/kredit yang diberikan.[6]

---

[5] Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari, "*Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus",* Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 5 No. 2, Desember 2017, hlm. 345.

[6] Moh Khanafi, *"Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT HUDATAMA SEMARANG)",* (Skripsi: Semarang, Institus Agama Islam Negeri Walisongo, 2014).

Berdasarkan studi kasus yang peneliti dapatkan dapat disimpulkan bahwa sebelum pihak BMT memberikan suatu pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Pertama-tama pihak BMT akan menganalisis apakah permohonan pembiayaan layak untuk dibiayai. BMT menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan. salah satu dari prinsip tersebut terdapat *Collateral* (Jaminan). Jaminan digunakan sebagai penentuan dalam pemberian pembiayaan, apakah jumlah yang diajukan oleh anggota sudah sesuai dengan jaminan. Yang paling penting dari jaminan adalah jaminan digunakan sebagai pelengkap dan pengaman dalam pembiayaan. hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan jika sewaktu-waktu anggota mengalami wanprestasi terhadap pembiayaannya.

B. Kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Pertama harus diperhatikan saat anggota mengajukan pembiayaan adalah pendapatan anggota. Dengan mengetahui pendapatan angota maka pihak lembaga bisa memutuskan apakah permohonan tersebut layak untuk dibiayai atau tidak, karena perlunya memperhatikan pendapat dari anggota diharapkan tidak merasa keberatan mempunyai tanggungan pembayaran sehingga dapat terjadi kelancaran dalam pembayaran angsuran pembiayaan.

Jaminan mempunyai kedudukan yang penting karena berperan dalam menentukan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan. Jaminan disini mempunyai posisi ke empat dari prinsip 5C karena jaminan hanya sebagai pengaman dan pelengkap jika sewajtu-waktu terjadinya kegagalan dalam membayar. Dalam menganlisis pembiayaan untuk menentukan apakah permohonan dapat diterima atau ditolak harus dilakukan analisi terhadap permohonan untuk menghindari hal-hal yang tidak diingkan oleh pihak BMT.

Jaminan dalam pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT muamalah Tulungagung memiliki kedudukan yang juga berperan sebagai pengikat antara anggota dengan lembaga keuangan. Bagi anggota yang mempunyai perilaku baik dan memprioritaskan angsurannya tentu anggota tersebut bersedia memberikan jaminan kepada pihak BMT sebagai jaminan dari pembiayaan. Dengan adanya jaminan keseriusan anggota dalam membayar angsuran akan terjaga dan rasa kesadaran dalam anggota dan rasa tanggung jawab atas angsuran disetiap bulannya.

Hasil penelitian bahwasannya di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung ketika anggota mengalami kesulitan dalam mengangsur pembayaran, nasabah tersebut masih memilki sikap toleransi dan tanggungjawab bahwa dirinya mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan. Sedangkan jaminan itu sendiri digunakan untuk mengetahui besarnya nilai

agunan yang dapat digunakan sebagai pengaman BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dari sisi jumlah maupun penggunanya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan resiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.[7]Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 17 huruf e Nomor: 16/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.[8]

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida yaitu kedudukan barang jaminan berperan penting dalam karena sebagai pengikat dan pengaman anggota. Jaminan yang diminta berupa barang maupun personal supaya calon anggota mempunyai I'tikad baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang

[7] Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah……..*, hlm. 67.

[8] Permen M.KUKM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

telah disepakati pada waktu akad sehingga jika terjadi wanprestasi maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga.[9]

Jaminan merupakan salah satu unsur penting sebagai jaminan kembalinya dana yang sudah disalurkan oleh lembaga keuangan kepada anggota pembiayaan, maka jaminan harus mudah dicairkan dan nilainya lebih tinggi dari pada fasilitas pembiayaan yang diberikan. Karena hal ini digunakan untuk memperlancar pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota. Dengan hal ini amggota masih mempunyai sikap memprioritaskan dan mempunyai itikad baik dengan angsurannya sseperti yang dijelaskan diatas. Anggota bertanggungjawab membayar pembiayaan dan pihak lembaga keuangan pun bertanggungjawab menjaga jaminan anggota.

Lembaga yang bergerak dalam jasa simpan-pinjam terdapat resiko yaitu pembiayaan bermasalah. Dalam suatu resiko ada cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Penjadwalan kembali, persyaratan kembali. Seperti teori Lukman Dendawijaya dalam bukunya berjudul Manajemen Perbankan mengatan bahwa Secara operasional peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh melalui berbagai cara, yaitu: jika dengan persyaratan kembali, penjadwalan kembali dan penataan kembali namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap

[9] Indah Nip Farida, Skripsi, "*Analisis Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Pahlawan Tulungaung dan BMT Harum Tulungagung)"*, 2013.

lembaga, maka jalan terakhir yang dilakukan adalah bank syariah melakukan eksekusi (penjualan) jaminan.[10]

Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Cipta yaitu Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di Bank Syariah, namun agar pihak ketiga (debitur) tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Jaminan ini dapat dicairkan apabila debitur terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakti bersama dalam akad. Maksudnya hal ini dilakukan jika terjadi wanprestasi kepada pihak ketiga.[11]

Kedudukan jaminan dalam memberikan kesadaran anggota guna kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan adalah nasabah yang mempunyai kewajiban untuk mengasur dan ketika mengalami kesulitan dalam membayar masih mempunyai I'tikad baik dan memprioritaskan kewajibannya dalam kelancaran pembiayaan. Dalam BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung bahwasannya ketika nasabah mengalami kesulitan atau lupa dalam mengangsur maka anggota akan datang langsung kepada pihak BMT dan menyampaikan kesulitannya agar terdapat solusi dan pembiayaan tetap lancar seperti yang diharapkan pihak BMT dan anggota. dari sinilah

---

[10] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan……..,* hlm. 86.

[11] Hendra Cipta, "*Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syariah Yogyakarta",* (Tesis: Yogyakarta, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007).

muncul adanya jaminan yang digunakan untuk memberikan kesadaran anggota guna meminimalisir kelancaran pembayaran angsuran. Maka dengan adanya jaminan, keseriusan anggota dalam angsuran akan terjaga dan menimbulkan kepercayaan diatara kedua belah pihak. Dengan kepercayaan anggota bertanggungjawab membayar pembiayaan guna memperlancar pembayaran angsuran pembiayaan.